



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 573/Pid.B/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	PARTAHIAN SILITONGA ALS LITONGA;
Tempat Lahir	:	Tebing Tinggi (Sumut);
Umur atau tanggal lahir	:	42 tahun /10 April 1971;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Bangko Kiri Rt. 11 Rw.02 Kel. Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 07 September 2013;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 08 September 2013 s.d. tanggal 25 September 2013;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2013 s.d. 06 Oktober 2013;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 07 Oktober 2013 s.d. tanggal 05 November 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Rokan Hilir sejak tanggal 06 November 2013 s/d 04 Januari 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah

membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.573/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.573/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA ALS LITONGA beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA ALS LITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA Als LITONGA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan agar barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2
Dikembalikan kepada Terdakwa Partahian Silitonga Als Litonga
- 1 (satu) blok kupon togel yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar nomor keluar togel dan papan alasnya;
- 1 (satu) lembar nomor keluar Kim dan papan alasnya;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 500 triliun;
- 1 (satu) buah buku rumus angka togel dan kim;
- 2 (dua) buah pena merk Faster warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-79/OHB/BAA/09/2013 tanggal 26 September 2013, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

KESATU

Bahwa Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA Als LITONGA pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Bangko Kiri Rt.11 Rw. 02 Kel.Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rikan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Bangko Kiri Rt.11 Rw. 02 Kel.Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA ALS SILITONGA telah melakukan perjudian Togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak ramai dan peranan Terdakwa didalam permainan Judi Togel adalah sebagai orang yang menulis angka togel-togel yang dipesan atau dipasang atau pembeli;
- Bahwa permainan perjudian togel dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu masyarakat sekitar rumahnya yang berada di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir untuk memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor atau angka-angka togel kepada Terdakwa kemudian apabila ada pembeli yang datang untuk memesan angka-angka nomor togel kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka atau nomor togel yang dipesan oleh pembeli dengan menggunakan 1 (satu) buah pena keatas kertas kupon nomor togel yang kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib kertas rekapan nomor togel beserta dengan uang penjualan angka-angka togel pada setiap hari putarannya diserahkan Terdakwa kepada Sdr.Sitinjak selaku Bandar Judi Togel;

- Bahwa permainan judi Togel telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan lamanya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku orang yang menulis rekapan angka-angka togel yang dipasang oleh pembeli yang kemudian angka-angka togel tersebut diserahkan kepada Sdr. Sitinjak adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari total penjualan angka-angka togel yang Terdakwa lakukan pada setiap hari putaraannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/ angka tebakkan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adapaun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakkan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakkan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/ sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian:
 - untuk tebakkan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk tebakkan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - untuk tebakkan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

apabila nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh pemasang togel tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel maka uang pembelian kupon togel menjadi hak Bandar togel. Namun apabila pembeli atau pemasang togel dinyatakan kalah atau nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik bandar sepenuhnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. BangkoKiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Terdakwa PARTAHIAN SILITONGAN Is LITONGA ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah Terdakwa samabil menulis angka-angka togel yang telah dipesan oleh pemasang dari masyarakat sekitar dan dari dalam rumah Terdakwa ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) blok kupon togel yang berisi angka-angka, 1(satu) lembar nomor keluar togel, 1 (satu) lembar nomor keluar kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah buku rumus angka togel dan kim dan 1 (satu) buah pena merk Faster warna merah yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan Terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA Als LITONGA pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Bangko Kiri Rt.11 Rw. 02 Kel.Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rikan Hilir, dengan sengaja menawarkan atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Bangko Kiri Rt.11 Rw. 02 Kel.Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA ALS SILITONGA telah melakukan perjudian Togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak ramai dan peranan Terdakwa didalam permainan Judi Togel adalah sebagai orang yang menulis angka togel-togel yang dipesan atau dipasang atau pembeli;
- Bahwa permainan perjudian togel dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu masyarakat sekitar rumahnya yang berada di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka togel kepada Terdakwa kemudian apabila ada pembeli yang datang untuk memesan angka-angka nomor togel kemudian Terdakwa menuliskan angka-angka atau nomor togel yang dipesan oleh pembeli dengan menggunakan 1 (satu) buah pena keatas kertas kupon nomor togel yang kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib kertas rekapan nomor togel beserta dengan uang penjualan angka-angka togel pada setiap hari putarannya diserahkan Terdakwa kepada Sdr.Sitinjak selaku Bandar Judi Togel;
- Bahwa permainan judi Togel telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan lamanya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku orang yang menulis rekapan angka-angka togel yang dipasang oleh pembeli yang kemudian angka-angka togel tersebut diserahkan kepada Sdr. Sitinjak adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari total penjualan angka-angka togel yang Terdakwa lakukan pada setiap hari putaraannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/ angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk setiap kupon dijual seharga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adapaun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/ sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian:

- untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

apabila nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh pemasang togel tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel maka uang pembelian kupon togel menjadi hak Bandar togel. Namun apabila pembeli atau pemasang togel dinyatakan kalah atau nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang dari pembelian nomor togel akan menjadi milik bandar sepenuhnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. BangkoKiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Terdakwa PARTAHIAN SILITONGAN Is LITONGA ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah Terdakwa samabil menulis angka-angka togel yang telah dipesan oleh pemasang dari masyarakat sekitar dan dari dalam rumah Terdakwa ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) blok kupon togel yang berisi angka-angka, 1(satu) lembar nomor keluar togel, 1 (satu) lembar nomor keluar kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah buku rumus angka togel dan kim dan 1 (satu) buah pena merk Faster warna merah yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan Terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. HANIFAH SIREGAR;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan bandar togel ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi yang bernama A. Rambe;-----

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya Saksi dan temannya ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa menulis nomor togel di dalam rumahnya;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah blok kupon togel yang berisi angka, 1 (satu) nomor keluar togel dan papan alasnya, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 500 triliun, 1 (satu) buah buku rumus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel dari Kim, 2 (dua) buah pena merk faster warna merah;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. ABDUL RAHMAN RAMBE;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan bandar togel ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi yang bernama A. Rambe;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya Saksi dan temannya ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa menulis nomor togel di dalam rumahnya;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual togel hanya untuk main saja dan bukan merupakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanifah Siregar dan Abdul Rahman Rambe karena menjual togel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan pembeli yang datang kerumahnya dan memasang angka/nomor togel;-----
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual togel tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari toke apabila penjualan Terdakwa mencapai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.02 Kel. Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanifah Siregar dan Abdul Rahman Rambe karena menjual togel;-----

- Bahwa benar Terdakwa menjual togel tersebut dengan pembeli yang datang kerumahnya dan memasang angka/nomor togel;-----
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual togel tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari toke apabila penjualan Terdakwa mencapai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak mendapat izin dari _____ pihak _____ yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 (1) Ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Tanpa Mendapat ijin ; -----
- 3 Dengan sengaja ; -----
- 4 Bersifat untung-untungan ; -----
- 5 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa PARTAHIAN SILITONGA ALS LITONGA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----



Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa permainan judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.03 Desa Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang karena dilakukan oleh terdakwa secara diam-diam, dengan demikian unsur "Tanpa Mendapat Ijin" telah terbukti;-----

Ad.3. Unsur dengan Sengaja;-----

Menimbang, yang dimaksud dengan "sengaja" adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana, adalah sesuai dengan niat batin atau dikendaki oleh pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yaitu Sengaja adalah perbuatan menawarkan, atau memberi kesempatan atau turut serta dalam permainan judi, adalah memang dikehendaki atau sesuai dengan sikap batin Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa permainan judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.03 Desa Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja karena terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan kupon togel, dengan demikian unsur " Dengan Sengaja" telah terbukti;-----

Ad.4. Unsur Bersifat Untung-Untungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa permainan judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.03 Desa Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan dilakukan dengan menggunakan uang, yaitu setiap pemasang/pemain diharuskan membeli kupon terlebih dahulu, dimana harga per lembar kupon adalah Rp. 1.000,-, kemudian jika angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kupon tersebut tembus maka pemasang akan mendapat uang ukupan, jika dua angka yang tembus maka pemasang akan mengukup sebesar Rp. 60.000,-, kalau tiga angka yang tembus maka uang ukupannya Rp. 400.000,-, jika empat angka maka uang ukupannya Rp. 2.500.000,- dengan demikian unsur "Bersifat Untung-untungan" telah terbukti;-----

Ad.5.Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" adalah mengajak orang lain atau membuka peluang kepada orang lain sebagai mata pencaharian untuk terlibat dalam permainan judi atau terlibat dalam usaha perjudian yang diorganisir secara rapi. Sedangkan yang dimaksud dengan perjudian disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka hal itu sudah cukup untuk mewakili pembuktian unsur kedua;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa permainan judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.30 Wib di Bangko Kiri Rt.11 Rw.03 Desa Bangko Kiri Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dilakukan oleh terdakwa di rumah pribadi milik terdakwa dan mudah dikunjungi oleh orang banyak sehingga dapat memberi kesempatan khalayak umum untuk memperoleh keuntungan dengan cara bermain judi memasang kupon togel, karena dari menjual togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar lima belas persen dari hasil penjualan. Dengan demikian permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan uang tunai sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan uang hasil judi maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2, 1 (satu) blok kupon togel yang berisi angka-angka, 1 (satu) lembar nomor keluar togel dan papan alasnya, 1 (satu) lembar nomor keluar Kim dan papan alasnya, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 500 triliun, 1 (satu) buah buku rumus angka togel dan kim, 2 (dua) buah pena merk Faster warna merah yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **PARTAHIAN SILITONGA ALS LITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERJUDIAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARTAHIAN SILITONGA ALS LITONGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2
 - 1 (satu) blok kupon togel yang berisi angka-angka;
 - 1 (satu) lembar nomor keluar togel dan papan alasnya;
 - 1 (satu) lembar nomor keluar Kim dan papan alasnya;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 500 triliun;
 - 1 (satu) buah buku rumus angka togel dan kim;
 - 2 (dua) buah pena merk Faster warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 Nopember 2013** , oleh kami **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RUDI H.P.PELAWI, SH.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2. **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)